

**PRAKTIK PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM TRANSAKSI  
DI ALFAMIDI DI KOTA PAREPARE  
( ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh

**RASNAH**  
NIM 15.2200.063

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PRAKTIK PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM TRANSAKSI  
DI ALFAMIDI DI KOTA PAREPARE  
( ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



Oleh

**RASNAH**

**NIM 15.2200.063**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PRAKTIK PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM TRANSAKSI  
DI ALFAMIDI DI KOTA PAREPARE  
( ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan Oleh**

**Rasnah  
NIM 15.2200.063**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi di Alfamidi di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Rasnah



NIM : 15.2200.063

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.3635/In.39/ PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	: Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	
NIP	: 19730129 200501 1 004	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H	
NIP	: 19790311 201101 2 005	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP.19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**PRAKTIK PENGGUNAAN *MEMBER CARD* DALAM  
TRANSAKSI DI ALFAMIDI DI KOTA PAREPARE  
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

disusun dan diajukan oleh

**RASNAH**  
**NIM. 15.2200.063**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 21 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H

NIP : 19790311 201101 2 005



(.....)

(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Rasnah

Nim : 15.2200.063


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3635/In 39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.Hi.,M.H.	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Penguji I)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.Hl.	(Penguji II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri

Rektor



  
 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
 NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.* Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillahillobbil 'alamin.* Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan *Nabiullah* Muhammad saw, nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis haturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda dimana dengan senantiasa memberi pembinaan, semangat, nasihat dan doa tulusnya demi kesuksesan anak-anaknya. Rasa terima kasih yang tulus kepada saudara-saudara yang mengajarkan untuk tetap optimis dan pantang menyerah untuk mencapai yang diinginkan. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H sebagai pembimbing pendamping penulis yang telah membimbing, memberikan arahan kepada penulis dari proposal hingga skripsi ini selesai.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sehingga sampai saat ini masih menjadi Fakultas yang paling sukses dan diminati oleh para calon mahasiswa baru.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Hi. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Terima kasih kepada Kepala Toko Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makassar, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani di Kota Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

8. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu dan terkhusus kepada sahabat saya Anugerah Khaeriyah, ST. Mugnianti, Andi Zahrah dan Asjeni Yulianti yang senantiasa menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini dan memberi warna tersendiri kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Januari 2020

Penulis

**Rasnah**  
**NIM 15.2200.063**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rasnah

NIM : 15.2200.063

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 05 Oktober 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Praktik Penggunaan Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2020

Penulis

**PAREPARE**

Rasnah

NIM 15.2200.063

## ABSTRAK

**Rasnah.** Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam) dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Dr. Hj. Saidah.

Peneliti mengkaji tentang: (1) Praktik penggunaan *member card* dalam transaksi di Alfamidi Kota Parepare. (2) Tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi dengan menggunakan *member card* di Alfamidi Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan *member card* jika ditinjau dari segi Etika Bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi . Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem penggunaan *member card* dalam transaksi di Alfamidi di Kota Parepare baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani dimulai dari proses registrasi, kemudian penggunaan *member card*, selanjutnya mendapatkan reward dari perusahaan tersebut; (2) Praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi di Kota Parepare dalam menggunakan *member card* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dimana dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu terdiri dari prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas dan kebajikan.

Kata Kunci: *Member Card*, Etika Bisnis Islam.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoretis.....	11
2.3 Tinjauan Konseptual.....	32
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37

	3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
	3.6 Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Praktik penggunaan <i>Member Card</i> dalam transaksi di Alfamidi Kota Parepare.....	39
	4.2 Tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi dengan menggunakan <i>Member Card</i> di Alfamidi tersebut.....	39
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan .....	67
	5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	36
2.	Struktur Organisasi Alfamidi di Kota Parepare	41
3.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Keterangan Wawancara
3.	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4.	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
5.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6.	Dokumentasi
7.	Biografi penulis



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia. Tanpa mengkhuskan diri pada suatu situasi tertentu, Allah Swt. menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang kepada yang salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun menjalankan bisnis (*muamalah*).

Menurut pandangan Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis. Sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw. sejak beliau masih usia muda.

Islam memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya asalkan tidak melanggar hukum. Sejak dulu Rasulullah Saw. telah mencontohkan cara ber-*muamalah* yang di dalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya, mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Walaupun pekerjaan yang paling baik adalah berdagang, namun Rasul tidak dengan begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 1

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak hanya cukup keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan masalah muamalah. Jadi, muamalah adalah hubungan dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama.<sup>3</sup>

Manusia dianjurkan untuk selalu berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya, tentunya dengan jalan yang baik yaitu jalan yang diridhohi oleh Allah Swt. Berbagai macam usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang halal, salah satunya dengan usaha yang bermanfaat seperti jual beli (perniagaan).

Jual beli merupakan salah satu usaha yang baik untuk mendapatkan rezeki dari Allah Swt. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 83

<sup>3</sup> Ibnu Mas`ud dan Zainal Abiddin, *Fiqh Madzhab Syafi`* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 19.

dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran.<sup>4</sup> Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.<sup>5</sup>

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara intern terhadap nilai-nilai etika.<sup>6</sup> Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.<sup>7</sup>

Dalam dunia perdagangan, Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan.<sup>8</sup> Dalam perdagangan Islam seluruh segi manusia didasarkan atas dasar motif moral, seluruh segi hidup harus dikembalikan kepada fitrah penciptaan manusia yakni pengabdian kepada Tuhan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, orang cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam setiap

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah jilid 5* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h. 89.

<sup>6</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Cet. II; Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 61

<sup>7</sup>Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2011), h. 122

<sup>8</sup>Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.7

aktifitasnya. Demikian juga kaitannya dengan jual beli, orang lebih memilih suatu hal yang bersifat mudah dan tidak merepotkan. Dan tidak dipungkiri lagi untuk menarik daya beli konsumen, maka banyak toko atau mall yang menawarkan *Member Card*.

*Member Card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dan sebuah organisasi, perusahaan club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau "*Member Card*" adalah sebuah kartu yang meupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaanya. Pada sebagian organisasi foto anggota akan dicantumkan didalan *Member Card*. Umumnya *Member Card* dibuat dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu ATM atau kartu kredit.<sup>9</sup> *Member Card* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Perkembangan *Member Card* atau kartu anggota tidak hanya pada perusahaan besar saja tetapi perusahaan menengahpun banyak yang menerbitkan kartu anggota untuk pelanggannya. Beberapa toko seperti Alfamidi juga menggukan *Member Card* atau *kartu anggota* pada pelanggannya.

Penggunaan *Member Card* atau kartu anggota di Alfamidi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk pihak pemegang *Member Card* maupun untuk Alfamidi, karena pemegang kartu sudah jelas mengetahui diskon yang diberikan untuk pemegang *Member Card*, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dan untuk Alfamidi mendapat keuntungan dengan bertambahnya jumlah pelanggan

---

<sup>9</sup><http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-membercard.html?m=1> (diakses pada tgl. 11 April 2019, pkl 21.21)

yang berbelanja, sehingga bertambah pula keuntungan yang didapat. Karena hal itu maka penggunaan *Member Card* pada Alfamidi dibolehkan sebab kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Pada toko Alfamidi syarat menjadi member, yaitu: melakukan registrasi melalui KTP atau nomor Handphone dan biaya pendaftaran gratis untuk mendapatkan kartu anggota, setelah itu ketika kita berbelanja produk Alfamidi dimana saja akan mendapatkan potongan 10% dari harga yang tertera. Sedangkan pelanggan yang tidak memiliki *Member Card* atau kartu anggota tidak memperoleh diskon kecuali saat even tertentu barulah mengadakan diskon untuk seluruh pelanggannya baik yang memiliki kartu anggota ataupun yang tidak memilikinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli dalam analisis etika bisnis Islam, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah judul skripsi yaitu: “*Praktik penggunaan Member Card dalam transaksi di Alfamidi di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi dengan menggunakan *Member Card* di Alfamidi Kota Parepare tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan, untuk:

- 1.3.1 Mengetahui tentang praktik aplikasi penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi Kota Parepare.
- 1.3.2 Mengetahui tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi dengan menggunakan *Member Card* di Alfamidi Kota Parepare tersebut.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tentang jual beli dalam menggunakan *Member Card*, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai jual beli dalam menggunakan *Member Card*, serta dijadikan bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- 1.4.2 Manfaat praktis
  - 1.4.2.1 Bagi peneliti:

Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapat gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
  - 1.4.2.2 Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai pemahaman baru bagi masyarakat dalam memahami jual beli dalam menggunakan *Member Card*, hingga tidak menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat dalam masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk ke penelitian, akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Lokita Galih Cardiani. Dalam penelitiannya pada tahun 2013 yang berjudul *Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)* Mahasiswa UIN Purwokerto, di dalam Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian untuk mengkaji dari sisi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli perspektif hukum Islam di toko Shinta Fashion Mart Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat mu'ayyan (Syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung gharar serta adanya unsur spekulasi yang dimana letak ghararnya ada pada pemberian diskon untuk pengguna *Member Card* yang kurang transparan, penjualan kartu Member kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya tambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif kartu, kemudian mengandung unsur spekulasi karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *Member Card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan kartu dan melakukan perpanjangan masa aktif juga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Lokita Galih Cardiani, *Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)*, (Mahasiswa UIN Purwokerto, 2013) <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/509/> (diakses pada tanggal 16 April 2019)

Dalam hukum ekonomi Islam gharar dan spekulasi sangat tidak disukai oleh Allah Swt., sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi Kota Parepare untuk melihat apakah praktik penggunaan *Member Card* sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Oktaviani. Dalam penelitiannya pada tahun 2015 yang berjudul *Pemberian Potongan Harga Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Mahasiswa Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian potongan harga dengan kartu anggota di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta diperbolehkan sesuai dengan prinsip *an-taraddin* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana praktik tersebut diselenggarakan bukan hanya semata-mata mencari keuntungan saja, namun juga demi kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli agar transaksi yang dilakukan sah, baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur,<sup>11</sup> sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi Kota Parepare untuk melihat apakah praktik penggunaan *Member Card* sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

---

<sup>11</sup>Dwi Oktaviani, Skripsi *Pemberian Potongan Harga Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015).<http://idr.uin-antasari.ac.id/5860/> (diakses pada tanggal 16 April 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul. Dalam penelitiannya pada tahun 2018 yang berjudul *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Di *Minimarket* Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program yang diadakan dengan menggunakan *Member Card* sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang membolehkan pemberlakuan *Member Card* dijelaskan oleh para ulama kontemporer, dimana kedua belah pihak menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan perspektif hukum Islam,<sup>12</sup> sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi Kota Parepare untuk melihat apakah praktik penggunaan *Member Card* sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan memperhatikan kedua penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara khusus masalah pada praktek penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi Kota Parepare menurut etika bisnis Islam, sehingga membuka peluang untuk peneliti melakukan penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Syamsul, *Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare: 2018)

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Praktek

Praktek atau praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.

Walgito menyebutkan praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya stimulus. Lebih lanjut Walgito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu reflektif dan non reflektif. Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan non reflektif terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak.<sup>13</sup>

### 2.2.2 *Member Card*

#### 2.2.2.1 Pengertian *Member Card*

*Member Card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dan sebuah organisasi, perusahaan club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau "*Member Card*" adalah sebuah kartu yang meupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaanya. Pada sebagian organisasi foto anggota akan dicantumkan didalan *Member Card*. Umumnya *Member Card* dibuat dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu ATM atau kartu kredit. *Member Card* adalah kartu yang mana pemiliknya

---

<sup>13</sup> Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2011), h. 425

akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.<sup>14</sup>

*Member Card* salah satu kegiatan transaksi jual beli yang dalam hukumnya juga terdapat pelarangannya. *Member Card* atau dalam bahasa Arabnya *Bitaqatu at Takhfizh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

*Member Card* mempunyai banyak macam, diantaranya adalah: Pertama: *Free Member Card* yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu. Kedua: *Special Member Card*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja: penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Ketiga: *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak : penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam *Member Card* tersebut didapat dengan cara membayar.<sup>15</sup>

#### 2.2.2.2 Fungsi *Member Card*

Adanya penggunaan *Member Card* membuat perusahaan berharap agar konsumen memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan berikut ini manfaat nomor kartu terhadap perusahaan:<sup>16</sup>

- a. Memberikan image positif bagi masyarakat

<sup>14</sup><http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-membercard.html?m=1> (Diakses pd tgl 30 April 2019, pkl. 22.12)

<sup>15</sup> Anonim, <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>, (Diakses pd tgl 30 April 2019, pkl. 22.12)

<sup>16</sup> <https://www.eannovate.com/blog/1508-mengenal-fungsi-member-card.html>. (Diakses pd tgl 30 April 2019, pkl. 23.10)

Dengan menggunakan *Member Card* konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan penawaran yang diberikan perusahaan kepada mereka.

b. Menjalin hubungan yang baik dan customer

Dengan adanya memberikan perusahaan dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengan konsumen.

c. Memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mengenali suatu produk

Dengan adanya *Member Card* perusahaan dapat melakukan pengecekan dan analisis kebiasaan belanja konsumen.

d. Mengetahui data pemegang *Member Card*

Sebuah *Member Card* biasanya dilengkapi dengan sistem penggunaan Barcode yang isinya mengenai identitas konsumen seperti nama nomor telepon dan nomor konsumen dengan hal ini perusahaan berkesempatan untuk dapat memberikan informasi seputar promosi penawaran atau berita terbaru tentang produk kepada konsumen.

### 2.2.2.3 Manfaat *Member Card*

Image perusahaan secara tidak langsung bergantung pada kualitas produk dan metode promosi yang dilakukan saat ada produk baru yang diluncurkan. Saat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun barang ini memperkenalkan produk atau layanan baru yang dimilikinya, Seringkali yang dilakukan adalah memberikan *Member Card* pada pelanggan. Bagi pelanggan, keuntungan yang didapat di antaranya:<sup>17</sup>

a. Mendapatkan harga khusus pada saat pembelian produk

---

<sup>17</sup><https://tipspercetakan.com/manfaat-member-card-bagi-perusahaan/> (Diakses pada tanggal 30 April 2019)

- b. Mengetahui penawaran terbaru yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa. Dengan demikian, saat ada produk yang benar-benar dibutuhkan, pelanggan bisa langsung membelinya tanpa prosedur yang bertele-tele.
- c. Pelanggan bisa mendapatkan poin yang umumnya akan berlaku untuk pengundian hadiah khusus *Member Card*
- d. Pelanggan juga bisa mendapatkan bonus saat berbelanja produk tertentu dalam jumlah tertentu

Beragam keuntungan dari sisi pelanggan di atas, tentunya juga akan dirasakan oleh perusahaan, seperti:

- a. Menunjukkan Image yang positif

Ketika sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan maupun penjualan produk meluncurkan *Member Card*, tentu konsumen yang memilikinya akan mendapatkan informasi terbaru dari beragam layanan yang diluncurkan oleh perusahaan.

- b. Menjalin hubungan baik dengan konsumen

Ketika sebuah perusahaan meluncurkan *Member Card*, ada hubungan timbal balik yang akan semakin terjalin baik dengan konsumen. Terlebih ketika fitur yang ada di dalam *Member Card* dibuat benar-benar menguntungkan konsumen. Dengan adanya *Member Card*, perusahaan juga bisa memberi penawaran khusus pada konsumen tertentu setelah melakukan transaksi khusus. Misalnya saja *Member Card* toko roti yang memberlakukan diskon khusus 50% untuk pembelian produk di atas Rp200.000.

- c. Memberikan kemudahan pada konsumen untuk mengenali produk baru

Ketika sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk baru, ada kemudahan yang diberikan oleh perusahaan pada konsumen berupa kesempatan lebih awal

dibanding konsumen lainnya untuk mengenali produk baru milik perusahaan. Review yang diberikan oleh konsumen juga membantu inovasi yang dilakukan oleh perusahaan berlangsung lebih cepat lebih cepat.

d. Branding produk

Saat perusahaan yang meluncurkan memberkati juga meluncurkan produk baru, konsumen yang memiliki *Member Card* umumnya bisa mencoba produk baru lebih dulu dibandingkan konsumen Umum. saat konsumen dengan memberi review yang sangat positif, hal tersebut bisa bermanfaat sebagai teknik branding.

e. Mengetahui data pemilik *Member Card*.

Perusahaan yang memberikan kemudahan dalam bentuk memberi kepada konsumennya secara tidak langsung akan mengetahui data dari pemilik *Member Card*, Hal inilah yang bisa digunakan untuk mempercepat proses promosi produk. Perusahaan yang bersangkutan bisa mengirim email promosi perusahaan atau memberitahu secara langsung saat konsumen pemilih *Member Card* menang undian tertentu.

2.2.3 Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara kedua belah pihak.

Definisi Umum transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah atau berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ialah membeli barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup.

## 2.2.4 Jual Beli

### 2.2.4.1 Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>18</sup>

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>19</sup>

Secara bahasa (etimologis) *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (membeli).<sup>20</sup> Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan sebagai jual beli.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, h. 589.

<sup>19</sup>Suhwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

<sup>20</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi I ( Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan di sepakati.<sup>21</sup>

#### 2.2.4.2 Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai pensyariatan. Jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.<sup>22</sup>

#### 2.2.5 Etika Bisnis Islam

##### 2.2.5.1 Definiisi Etika

Secara etimologi, Etika (*ethics*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti : pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral.

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69.

<sup>22</sup>Enanghidayat, *FiqhJualBeli*, h. 16.

manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk.

#### 2.2.5.2 Definisi Bisnis

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isyara*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijaraha*, berawal dari kata dasar t-j-r, *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus al-munawwir).<sup>23</sup>

Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur'an* , at-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.

Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib , *fulanun tajirun bi kadza*, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.

Dalam penggunaannya kata *tijarah* pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat Al-Baqarah ; 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa term bisnis dalam Al-Qur'an dari *tijarah* pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan

<sup>23</sup> Buchari Alam, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: CV Alfabeta, 2003) h. 104

mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas.

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah Swt, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan.<sup>24</sup>

#### 2.2.5.3 Definisi Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan “*stakeholders*”nya.

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus

---

<sup>24</sup> Buchari Alam, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: CV Alfabeta, 2003) h. 105

terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah Swt.<sup>25</sup>

#### 2.2.5.4 Definisi Etika Bisnis Islam

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralita. (*Learning what is right or wrong, and then doing the right thing. "Right thing" based or moral principle, and others believe the right thing to do depends on the situation*). Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *menejement ethics* atau *organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Moralitas disini, sebagaimana disinggung diatas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective di atas ditambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*Akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariyah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa Beekun.

---

<sup>25</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 92

### 2.2.5.5 Rumusan Desain Etika Bisnis Islam

Desain metodologi sangat diperlukan agar muslim paling tidak mempunyai acuan standar moral tersendiri dalam berperilaku etika, khususnya pada bisnis. Untuk upaya tersebut, berikut sejumlah tahapan yang menjadi rumusan dan cara kerja penulis dalam mengasumsikan bagaimanakah sistem etika bisnis Islam.<sup>26</sup>

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.<sup>27</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Isra'/17:35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزْنًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
٣٥

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>28</sup>

### 2.2.5.6 Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

<sup>26</sup>Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 102

<sup>27</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 99

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h.

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika dan bahkan dalam hukum-hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan *I'tikat* baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku.

Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika menejemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan.

Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”<sup>29</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Kunci etika bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusny Rasulullah Saw. kedunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya*, h. 22

telah rusak.<sup>30</sup> Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ - رواه أحمد وابن ماجه

Artinya:

“Dari Ubadah bin Shamit, bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan.”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>31</sup>

Ketika peradaban bangsa Arab pada masa jahiliyah yang sangat jauh dari akhlak mulia, misalnya mereka sering melakukan pembunuhan, pelacuran, mabuk-mabukan, serta usaha-usaha bisnis yang curang, dan manusia tidak lagi mengenal Allah, maka Allah mengutus Muhammad sebagai Nabi dan Rasul untuk membuat perubahan yang signifikan dibidang akhlak itu.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fiqhi Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pada hukum masing-masing dengan batasan yang jelas.

Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak di nilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis. Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian pekerjaan dari bisnis kebanyakan masyarakat kita. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba yang besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Rodin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.163

<sup>31</sup> Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid* (Jakarta: Penerbit Insan Kamil, 2016), h. 487

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 231.

Dalam hubungan ini al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber dari etika bisnis. Sumber etos kerja Islam, telah memberikan khithab antara yang halal dan haram, antara yang terpuji dan tercela. Oleh karena itu, Islam mencegah suatu bisnis yang tidak jelas jenis dan sifatnya.

Al-Qura'an menginsyarkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dipihaknya. Karena itu, dalam koneksi ini, Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan penggunaan kata “diantara kamu” memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah yang membaginya di antara mereka secara adil, berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan.

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Karena keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana disebutkan firman Allah Q.S an-Nahl/16: 90.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya*, h. 29

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>34</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Disatu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.<sup>35</sup>

#### 2.2.5.7 Panduan Rasulullah Dalam Etika Bisnis

Rasulullah Saw. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya ialah:

- a) Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya*, h. 277.

<sup>35</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 138

pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

- b) Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- c) Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- d) Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
- e) Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
- f) Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
- g) Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

- h) Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- i) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- j) Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- k) Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
- l) Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
- m) Bisnis dilakukan secara suka rela, tanpa paksaan.
- n) Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya.
- o) Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.
- p) Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 145

#### 2.2.5.8 Konsep Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an menganggap bahwasanya bisnis itu adalah yang halal dan diperbolehkan, baik dan sangat menguntungkan, baik secara individu maupun masyarakat. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang terbuka sangat dihargai serta direkomendasikan dan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses dunia dan juga sukses di akhirat, sebab bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan jika apa yang didapat pelaku bisnis melebihi ongkos yang digunakan atau melampaui kerugian yang dipikul. Dalam pandangan Al-Qur'an bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar yaitu:

##### a. Mengetahui investasi yang baik

Menurut Al-Qur'an tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk *ibtighai mardhatillah* (menuntut keridhaan Allah) karena aktivitas yang mencari keridhaan Allah ini adalah merupakan seluruh dari kebaikan. Maka dengan demikian investasi milik dan kekayaan seorang itu dalam hal-hal yang benar tidak mungkin untuk dilewatkan penekannya. Dalam ungkapan lain, investasi terbaik itu jika ditunjukkan untuk mencapai ridha Allah.

##### b. Keputusan yang sehat

Agar sebuah bisnis sukses dan mendapatkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. Hasil yang akan dicapai dengan pengambilan keputusan yang sehat dan bijak ini akan nyata, tahan lama dan bukan hanya merupakan bayang-bayang dan sesuatu yang tidak kekal.

##### c. Perilaku yang benar

Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini

bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi.

#### 2.2.5.9 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

##### 1. Keesaan (*Tauhid/Unity*)

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan membentuk suatu homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal islam. Prinsip utama etika bisnis Islam dan yang membedakan dengan etika bisnis konvensional adalah konsep ketuhanan atau ketauhidan.<sup>37</sup>

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.<sup>38</sup>

##### 2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau *'adl* adalah keadilan dan kesetaraan. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu dialam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam

<sup>37</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Edisi Pertama, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 82

<sup>38</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 89

beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.<sup>39</sup>

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam bebisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus untuk membangun keadilan. Kecelakaan terbesar bagi orang yang berbuat curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.<sup>40</sup>

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah) tidak mengakomodir salah satu hak tersebut, daat menempat seseorang tersebut pada kedzaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Konsep *Equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep kesimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang

---

<sup>40</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP-UMP YKPN, 2004), h. 55

dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.<sup>41</sup>

### 3. Kehendak bebas ( *Free Will* )

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah Swt, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

### 4. Kebajikan

Kebajikan (ikhsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”.<sup>42</sup>

Kebajikan ialah sikap *ikhsan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan

---

<sup>41</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 91-92

<sup>42</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 57

tanpa adanya unsur penipuan . Sikap seperti ini adalah semua khazanah Islam disebut amanah.

Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud adalah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).<sup>43</sup>

Islam mendorong terwujudnya hubungan kemitraan. Usaha-usaha yang bertujuan menguntungkan individu atau masyarakat atau untuk menghapus kejahatan adalah tindakan yang luhur, terutama jika niat usaha yang dilakukan juga merupakan niat yang luhur.<sup>44</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nahl/16:90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 89-102

<sup>44</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 148

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 277

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa sebagai ummat Islam dituntut untuk berperilaku adil dan senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama, agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Swt.

Prinsip diatas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat berkaitan erat dalam melakukan bisnis, kesatuan harus direalisasikan nyata di lapangan diiringi dengan keseimbangan, kehendak bebas dan kebajikan yang juga menjadi prinsip dan etika dalam berbisnis. Karena perjalanan bisnis tidak selalu mulus akan ada permasalahan yang timbul.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahan yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

2.3.1 *Member Card* atau kartu anggota dalam bahasa Arab yaitu *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kartu anggota mempunyai banyak macam, diantaranya adalah, pertama: *Free* Kartu anggota yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu. Kedua: *Special Kartu anggota*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja: penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Ketiga: *Common* Kartu anggota yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak: penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan

kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam Kartu anggota tersebut didapat dengan cara membayar. Kartu anggota yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kartu anggota yang dikeluarkan oleh beberapa toko Alfamidi.

2.3.2 Transaksi adalah persetujuan jual beli antara kedua belah pihak. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ialah membeli barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup.

2.3.3 Jual Beli secara etimologi, adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Maksud dari jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.<sup>46</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan oleh toko Alfamidi.

2.3.4 Etika adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, baik atau buruk, benar maupun salah yang dianut suatu golongan.<sup>47</sup> Maksud etika dalam penelitian ini adalah etika yang berlaku dalam Alfamidi.

2.3.5 Bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan. Bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa Toko Minimarket yang ada di Kota Parepare, yaitu Alfamidi.

---


<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Cet. Ke-1, Jilid 5; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

<sup>47</sup> Hafidz Muhammad, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer* (Cet. Ke-IV; Jakarta: Al Azhar, 2014), h. 237

2.3.6 Etika Bisnis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat prinsip dan norma yang berbasiskan Alquran dan Hadis yang harus dijadikan pedoman oleh semua pedagang dalam aktivitas bisnis.<sup>48</sup>

#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tabel di atas menjelaskan mengenai kerangka fikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas

<sup>48</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang, 2007), h. 38

mengenaitransaksi dalam praktik penggunaan *Member Card* pada masyarakat dengan melihat bagaimana Islam memandang jual beli dalam penggunaan *Member Card* tersebut apakah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku- buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>49</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini dan atau saat yang lampau.<sup>50</sup> Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai praktik penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi di Kota Parepare.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

##### 3.2.1.1 Gambaran Umum Alfamidi Kota Parepare

Alfamidi Kota Parepare merupakan bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket, *Alfaexpress* dan sejak tahun 2011 MIDI mulai mengembangkan jaringan *conveniencestore* dengan nama Lawsonimana tempat penelitian saya berlokasi di Jalan poros Soreang, jalan

<sup>49</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2013), h. 30.

<sup>50</sup>Nana Sukmadinata, *Metodologi penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 137.

Bau Massepe, jalan Andi Makasau dan jalan Ahmad Yani Kota Parepare Sulawesi Selatan.

Alfamidi adalah salah satu tempat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Konsep Alfamidi dikembangkan untuk menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan dan belanja ke toko yang terdekat. Alfamidi dikembangkan sebagai konsep “supermarket mini” yang menempati luas area penjualan dari 200-400 meter persegi; dimana sekitar 20% luasnya digunakan untuk memajang produk fresh-food (buah, sayur dan makanan beku). Bauran produk yang dijual di Alfamidi mencapai 7.000 SKU dan dilengkapi dengan produk-produk fresh-food, seperti: buah, sayur mayur, dan daging olahan/makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak dijumpai di gerai minimarket-minimarket yang sudah ada. Selain menjual buah dan sayur, Alfamidi juga menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 5000 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.

Alfamidi dikembangkan sebagai konsep “supermarket mini”. Alfamidi sebagai “gerai komunitas”, berlokasi di wilayah pemukiman agar dapat melayani dengan cepat dan mudah dijangkau masyarakat dari rumah. Sebagai gerai komunitas, Alfamidi juga mengajak masyarakat sekitar gerai untuk dapat berusaha/ berdagang dengan menempati area depan samping gerai. Alfamidi sendiri memiliki *tagline* “Belanja Puas Harga Hemat” diposisikan untuk dapat memberikan pelayanan dan pengalaman belanja pelanggan agar terpenuhi kebutuhannya dan dengan harga yang hemat.

Pada akhir tahun 2007, Perseroan memiliki 3 gerai Alfamidi di Jabodetabek dan 1 *Distribution Center* (DC) di Serpong. Dalam perkembangannya pada bulan April 2008 nama Perseroan berubah menjadi PT. Midi Utama Indonesia.

Pada akhir tahun 2008, Perseroan telah berhasil mengoperasikan *Distri4bution Center* (DC) di Surabaya. Pada tahun 2009, Perseroan mengembangkan konsep *conveniencestore* dengan nama *Alfaexpress* dengan *tagline* cepat dan nyaman; dimana konsepnya adalah mengutamakan kecepatan dan kenyamanan berbelanja pelanggan dalam memilih produk dan menyelesaikan transaksi pembayaran. Pada akhir tahun 2009, Perseroan telah mempunyai 2 *Distribution Center* (DC) dan mengoperasikan 121 gerai Alfamidi dan 35 *Alfaexpress*. Pada tahun 2010 Perseroan telah mempunyai 3 *Distribution Center* (DC), mengoperasikan 248 gerai Alfamidi dan 161 gerai *Alfaexpress*.

#### 3.2.1.2 Visi dan Misi Kantor Alfimidi Kota Parepare

- Visi


Menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik.

- Misi

- a. Kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas
- b. Menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi
- c. Menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha
- d. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

#### 3.2.1.3 Struktur Organisasi Alfamidi di Kota Parepare

### Struktur Organisasi Alfamidi di Kota Parepare



Gambar 2

#### 3.2.1.4 Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme

- Branch Manager ,bertanggung jawab terhadap (*Distributioncenter*) DC dan secara langsung atas operasional sama halnya dengan general manager tidak berada ditoko melainkan di kantor pusat PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT).

- General Manager adalah pemimpin utama yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan toko minimarket alfamart, general manager tidak berada ditoko melainkan di kantor pusat PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT).
- Deputy Manager ,adalah wakil branch manager yang membantu tugas branch manager berada dikantor pusat.
- Area Manager, bertanggung jawab atas operasional toko, membawahi beberapa area perwilayah yang dipimpin berdasarkan jumlah toko dalam satu area, biasanya membawahi 6 koordinator wilayah.
- Area Koordinator (korwil) bertanggung jawab secara langsung terhadap operasional toko membawahi 10 toko menurut pembagian area wilayah yang dipimpin.
- Kepala Toko, bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional. Dan menjadi perantara antara karyawan ditoko dengan korwil.
- Ass. Kepala Toko adalah wakil kepala toko dan menggantikan tugas kepala toko bila tidak berada ditoko.
- Merchandise(MD) bertanggung jawab terhadap pendisplayan produk yang berada di toko dan pergantian produk yang sewa
- Pramuniaga bertugas membantu merchandiser dalam display produk, Mengecek kebersihan rak dan barang dagang.
- Kasir bertanggung jawab menerima uang atau pembayaran dari konsumen dan menawarkan aktivitas promo yang sedang berlangsung. Tinjauan secara umum mengenai prosedur sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang diterapkan sudah dapat dikatakan sudah cukup baik dimana perusahaan menambahkan dokumen yang dibutuhkan seperti mesin register kas, pembeli datang langsung ke

toko dan melakukan pemilihan barang, dan langsung melakukan transaksi pembayaran ke kasir.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Penelitian ini berfokus pada praktik penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi di Kota Parepare.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini data bersumber atau didapatkan secara langsung dari para pedagang, dan masyarakat yang bertindak sebagai pembeli di Kota Parepare.

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>52</sup> Data sekunder yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data- data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut :

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara umum mengenai hal- hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>53</sup> Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada masyarakat di Kota Parepare.

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>53</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 94.

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Inti dari metode wawancara ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada).<sup>54</sup> Dalam hal ini yang akan diwawancarai (*interview*) adalah para masyarakat yang bertindak sebagai pembeli di Alfamidi di Kota Parepare sebagai warga masyarakat yang pernah mengalami permasalahan dalam bertransaksi.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>55</sup> Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>56</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

<sup>54</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 126.

<sup>55</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 191.

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 103.

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>57</sup>

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>58</sup>

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

### 3.6.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan- laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal- hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek- aspek tertentu.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 89.

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta), h. 204.

<sup>59</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Cet. I; Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 85-86.

### 3.6.2 Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.<sup>60</sup>

### 3.6.3 Mengambil kesimpulan dan Verifikasi

Sejak mulanya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data yang diperolehnya ia sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa harus di verifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>61</sup>

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat warga masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang jual beli dalam praktik penggunaan *Member Card* dalam transaksi di Alfamidi di Kota Parepare.

---

<sup>60</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

<sup>61</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, h. 86.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare

*Member Card* merupakan kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program-program khusus kepada pemegang *member card*. *Member Card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant atau tempat yang lainnya untuk memberi kepada memebnya fasilitas potongan harga (discount) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya admistrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis.

Alfamidi yang ada di Kota Parepare termasuk pusat pembelanjaan yang menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki aspek pasar dan pemasaran yang baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam beberapa keunggulan yang dirancang sebagai upaya dalam menarik minat masyarakat untuk berbelanja di Alfamidi salah satunya yaitu dengan mengeluarkan *Member Card* Alfamidi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Karyawan Alfamidi di Kota Parepare, agar menarik pembeli untuk membuat *member card* dengan cara menawarkan kepada pembeli apakah pembeli tersebut ingin membuat *member card* Alfamidi dengan keunggulan yang ditawarkan seperti program kumpul-kumpul poin, dimana apabila berbelanja Rp. 200 maka pembeli berhak mendapatkan 1 (satu) poin, berlaku kelipatan seterusnya. Menurut beliu

dibuatkannya *member* Alfamidi yaitu untuk menciptakan keterikatan antara penjual dan pembeli dan saling menguntungkan satu sama lain. Untuk mendapatkan *member card* pembeli yang melakukan pembelanjaan diatas Rp. 50.000, lalu konsumen tersebut mendapatkan diskon setiap pembelanjaan dengan menggunakan *member card*.

Program-program yang disediakan oleh pihak Alfamidi kepada pemilik *member card* yaitu pengumpulan poin yang nantinya saat sudah terkumpul poin-poin tersebut maka dapat di tukarkan dengan hadiah seperti mendapatkan hadiah susu dibawa umur 1 tahun, kecuali rokok.

Penawaran pembuatan *Member Card* merupakan usaha perusahaan untuk melakukan bussiness planning dan menyediakan pelayanan konsumen yang lebih tepat. Adapun langkah-langkah penggunaan *Member Card* atau i-saku untuk android di Alfamidi adalah sebagai berikut.

#### 4.1.1 Registrasi

Registrasi merupakan hal yang utama yang harus dilakukan untuk memulai suatu bisnis atau bergabung dalam suatu komunitas. Registrasi adalah sebuah pendaftaran setiap program yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi anda di program tersebut. Begitu pula pada Minimarket yang ada di kecamatan Soreang di Kota Parepare, untuk menjadi member pada program memberikan minimarket tersebut harus melakukan registrasi terlebih dahulu, peneliti mewawancarai karyawan dan pelanggan Alfamidi tentang syarat-syarat dan prosedur menjadi *member card* Alfamidi di Kota Parepare. Dimana syaratnya melakukan registrasi dan nantinya pembeli sudah dapat mendapatkan *member card* Alfamidi, dengan mengisi formulir, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau nomor Handphone

dengan biaya administrasi gratis sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi Soreang bahwa:

"Syarat membuat *member card* yaitu Nama Pelanggan ( *Costumer*), Tanggal lahir, Kode Pos (sesuai tempat tinggal), dan Status kawin."<sup>62</sup>

Kemudian yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi Ahmad Yani bahwa:

"Caranya atau syaratnya itu pertama harus mempunyai KTP atau identitas supaya bisa didaftarkan jadi anggota member."<sup>63</sup>

Kemudian wawancara selanjutnya di Alfamidi Bau Masepe mengatakan bahwa:

"Yang pertama itu paling utama satu ji punya nomor Hp yang aktif."<sup>64</sup>

Kemudian diperjelas lagi oleh salah satu pegawai Alfamidi Andi Makasau bahwa:

"Harus di daftar dulu ya caranya itu saya ambil apa namanya, saya ambil data, data seorang kastamer kan yang mau buat kartu pontanya itu yang saya ambil ada KTP, nomor HP, tanggal lahir dan alamat."<sup>65</sup>

Setelah selesai mewawancarai pegawai Alfamidi, salah satu pelanggan *Member Card* Alfamidi juga mengatakan bahwa:

"Gratis ji, yang penting belanjaki di Alfamidi."<sup>66</sup>

"Mengisi formulir kemudian kasihki KTP ta' atau nomor HP yang aktif"<sup>67</sup>

Proses dalam melakukan registrasi di Alfamidi di Kota Parepare yaitu hanya untuk mengaktifkan *member card* Alfamidi harus dilakukan dengan cara mengirim sms ke nomor yang tertera pada kemasan *Member Card* dengan format AKTIF#Nama Lengkap#No.Kartu pontanya#Tanggal Lahir#Kode Pos#Jenis

<sup>62</sup> Nurnas, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Soreang Kota Parepare, 27 Agustus 2019

<sup>63</sup> Yelvia. B, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Ahmad Yani Kota Parepare, 30 September 2019

<sup>64</sup> Rahmaniah, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Bau Masepe Kota Parepare, 30 September 2019

<sup>65</sup> Ramlah, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Andi Makasau Kota Parepare, 30 September 2019

<sup>66</sup> Dwi Nastiti Rahajong, Honorar, wawancara di Kota Parepare, 02 Oktober 2019

<sup>67</sup> Rina, Karyawan Butik, wawancara di Kota Parepare, 02 Oktober 2019

Kelamin#Status Kawin. Cara seperti ini sekarang berlaku pada Alfamidi dengan menggunakan aplikasi untuk mendaftarkan konsumen yang hanya ingin memiliki *member card* sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi Ahmad Yani bahwa:

“Untuk menggunakannya kita harus mengisi biodata diri terlebih dahulu kemudian syaratnya harus punya KTP kemudian menginstal aplikasi pada android kita.”<sup>68</sup>

Andi Muhammad Ashar sebagai pelanggan Alfamidi Ahmad Yani juga mengatakan bahwa:

“Syarat dan ketentuannya itu sangat mudah, cukup dengan mengisi data diri yang disediakan oleh pegawai Alfamidi kemudian memiliki KTP dan menginstal aplikasi.”<sup>69</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi dalam pembuatan *member card* di Alfamidi di Kota Parepare oleh konsumen tersebut seperti melakukan registrasi sebagaimana yang dikatakan salah satu pelanggan Alfamidi bahwa:

“Untuk bisa mendapatkan kartu member yaitu melakukan registrasi terlebih dahulu kepada pegawai Alfamidi kemudian akan diminta data berupa KTP atau nomor HP.”<sup>70</sup>

Mulianti sebagai pelanggan *member card* Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“Registrasi melalui Hp, caranya atau petunjuknya ada di kartu member.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada setiap Alfamidi di Kota Parepare baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani yaitu untuk konsumen yang ingin menikmati program memberikan harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu

<sup>68</sup> Basri, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Ahmad Yani Kota Parepare, 02 Oktober 2019

<sup>69</sup> Andi Muhammad Ashar, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Ahmad Yani Kota Parepare, 02 Oktober 2019

<sup>70</sup> St. Mugnianti, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Soreang Kota Parepare, 10 Oktober 2019

<sup>71</sup> Mulianti, Ibu Rumah Tangga selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Andi Makasau Kota Parepare, 10 Oktober 2019

untuk bisa mendapatkan poin dan potongan harga tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Proses registrasi dilakukan cukup mudah, hanya dengan nomor KTP dan nomor handphone.

Adapun proses registrasi *Member Card* sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran sesuai identitas (KTP) Untuk pendaftaran member boleh menggunakan KTP di luar Sulawesi. Artinya KTP manapun tetap berlaku dalam pembuatan kartu member.
2. Dalam pembuatan kartu member tidak dipungut biaya sepeserpun.
3. Karyawan minimarket yang bertanggung jawab dalam pembuatan kartu member akan menginput dan calon member.
4. Kartu member baru bisa digunakan setelah aktivasi. Proses aktivasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Registrasi hari itu aktivasi akan berlaku hari itu juga.
5. Kartu member yang telah diaktivasi sudah bisa digunakan seluruh minimarket di Indonesia.
6. Pelanggan kartu member tidak harus melakukan perpanjangan kartu.

#### 4.1.2 Penggunaan

Setelah melakukan proses registrasi dan mengaktifkan *Member Card*, maka *Member Card* tersebut sudah bisa digunakan. Cara penggunaan *Member Card* pada Alfamidi yaitu cukup dengan berbelanja produk apa saja kemudian menyerahkan *Member Card* pada kasir. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi Soreang bahwa:

"Ketentuan penggunaannya yang penting belanja ki saja bisa langsung diambil member ta' tidak ada ji syarat tertentu yang penting pernah ji didaftar

member ta langsung bisa dipake di Alfamidi manapun. Nasional itu yang member pontona bisa juga dipakai di Alfamart yang penting berlogo pontona".<sup>72</sup>

Kemudian salah satu pegawai Alfamidi Andi Makasau mengatakan bahwa:

"Setiap belanja bawa ki kartu member, karna biar 1 belanja ta' tetap terhitung juga".<sup>73</sup>

Kemudian yang dikatakan oleh salah satu pegawai Bau Masepe mengatakan bahwa:

"Setiap pembelanjaan diatas Rp. 50.000 bisa dapat diskon, dan setiap pembelanjaan Rp. 200 dapatki poin 1 (satu) kecuali pulsa, susu box atau susu kaleng dibawa 1 tahun, dll."<sup>74</sup>

Salah satu pelanggan Alfamidi juga mengatakan bahwa:

"Tidak ada yang penting belanjaki saja".<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Member Card* pada Alfamidi baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Masepe, dan Alfamidi Ahmad Yani tidak mempunyai syarat tertentu yang penting berbelanja dan registrasi menggunakan nomor Hp dan KTP (Kartu Pengenal Penduduk).

#### 4.1.3 Reward

Pada dunia perusahaan, reward bisa diartikan imbalan, penghargaan, atau hadiah dan bertujuan agar karyawan menjadi senang, giat, semangat dan lebih rajin dalam bekerja di perusahaan. Pemberian reward akan sangat mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan di perusahaan karena dapat memberikan kepuasan materi atau non materi karyawan. Sedangkan pada minimarket reward biasanya diberikan kepada pelanggan yang memiliki *member card* Alfamidi.

<sup>72</sup> Nurnas, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Soreang Kota Parepare, 27 Agustus 2019

<sup>73</sup> Ramlah, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Andi Makasau Kota Parepare, 02 Oktober 2019

<sup>74</sup> Rahmaniah, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Bau Masepe Kota Parepare, 02 Oktober 2019

<sup>75</sup> Ibu Nurleli Ramli, Pengajar, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 03 Oktober 2019

Pemberian reward pada minimarket tersebut, berupa poin-poin yang didapatkan dari hasil pembelanjaan dan adanya potongan harga atas nominal pembelanjaan tertentu. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

"Terserah pelanggan misalnya kalau dia kan belanja Rp.200,- sudah dapat 1 poin misalnya belanjanya kayak 3.800, 200nya bisa dipotong di poin bisa. Jadi terserah mau potong berapa tergantung poin pontanya, poin membernya".<sup>76</sup>

Kemudian salah satu konsumen Alfamidi juga mengatakan bahwa:

"Misalkan belanja di atas 50.000 itu bisa tembus murah barang yang misalkan 17.000 bisa jadi 10.000 tiap bulan".<sup>77</sup>

Reward pada pelanggan *Member Card* Alfamidi, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pelanggan di Alfamidi bahwa:

"Salah satunya yang paling utama itu mengumpulkan poin, terus banyak juga ada kayak poin rewardnya, ada juga biasa kejutan ulang tahun karena member punta itu daftar member punta itu pakai apa namanya pakai kayak tanggal lahir, nomor hp sama alamat begitu. Kalau umpamanya sering ki belanja di Alfamidi biasa dikasih ki kejutan ulang tahun ada juga kayak promo-promo tertentu yang pakai member potongan 5% 10% begitu".<sup>78</sup>

Mila Ibrahim sebagai pelanggan di Alfamidi juga mengungkapkan bahwa:

"Ketika berbelanja di minimarket dengan belanja di atas 50 itu biasanya kita dapat poin dan poin itu bisa digunakan untuk berbelanja".<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Wahyuni, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Soreang Kota Parepare, 03 Oktober 2019

<sup>77</sup> Mima Halima, Wiraswasta selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 05 Oktober 2019

<sup>78</sup> Syilfina Anugrah Dewi, Karyawan Sejahtera selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Bau Massepe Kota Parepare, 03 Oktober 2019

<sup>79</sup> Mila Ibrahim, Pelajar selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Bau Massepe Kota Parepare, 05 Oktober 2019

Untuk mengetahui jumlah poin yang didapat bisa ditanyakan kepada kasir yang bertugas atau dengan melalui aplikasi kemudian memasukkan nomor member card sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

“Jika pelanggan belanja di Alfamidi otomatis kasir akan menanyakan kartu member kepada customer sesuai SOP. Setelah itu kasir akan memberitahukan berapa nominal poin kartu member customer tersebut.”<sup>80</sup>

Kemudian salah satu konsumen Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“Dicek dikasir, kalau bertanya nanti akan disebutkan total belanja ta’ atau jumlah poin ta’ sebelum transaksi terpotong otomatis. Belanja setiap hari Senin-Kamis dapat voucher Rp. 10.000.”<sup>81</sup>

Kemudian salah satu pelanggan Alfamidi juga mengatakan bahwa:

“Bertanyaki saja di Kasir pada saat berbelanja, kasir akan menyebutkan jumlah poin ta’.”<sup>82</sup>

Jadi, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian reward tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian reward yang dilakukan setiap minimarket di Alfamidi di Kota Parepare baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani yaitu dengan memberlakukan sistem setiap belanja Rp.200,- bisa mendapatkan 1 poin. Pada Alfamidi poin yang dikumpulkan bisa digunakan untuk berbelanja semua produk yang tersedia di minimarket tersebut dan ketika belanjaan mencapai Rp.50.000,- ke atas maka akan ada potongan harga yang akan didapatkan.

#### **4.2 Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Dengan Menggunakan Member Card Di Alfamidi**

<sup>80</sup> Yelvia. B, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Ahmad Yani Kota Parepare, 05 Oktober 2019

<sup>81</sup> Ainul Ayu Utami, Pelajar selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 05 Oktober 2019

<sup>82</sup> Monik, Karyawan Oppo, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 05 Oktober 2019

Etika adalah *ta etha* atau adat-kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun temurun serta cara berfikir yang dijadikan pedoman hidup manusia yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia sehingga dapat diterima oleh akal.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dibatasi kepemilikan barang dan jasa serta profitnya, namun pengelolaannya dibatasi oleh syari'at Islam. Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu rambu yang seharusnya dijadikan batasan untuk dimiliki pelaku bisnis muslim agar semua pihak termasuk masyarakat yang tidak ikut transaksi terjaga hak dan kepemilikannya, juga etika bisnis Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam yang bersumber Al-Quran dan sunnah Nabi dalam berbisnis.

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, secara intern terhadap nilai-nilai etika. Etika sebenarnya dapat diartikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.

Berdasarkan data peneliti di Alfamidi, dalam sistem akad yang diterapkan dalam Alfamidi ini khususnya dalam akad jual beli pasar modern transaksinya

dilakukan tanpa akad atau bisa disebut dengan akad *mu'athah* (saling memberi dan menerima), karena adanya perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi jual beli tersebut. Pembeli bisa langsung memilih barang yang di perlukan dengan keanekaragaman barang yang telah disediakan dan barangnya mudah dicari serta dilengkapi dengan *barcode* secara langsung tanpa ada tawar menawar lagi yang biasa terjadi di pasar tradisional. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah/9:111

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۱۱﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.”<sup>83</sup>

Setelah pembeli selesai membeli kebutuhan yang diperlukan pembeli bisa langsung menuju meja kasir untuk membayar barang yang telah dibelinya. Saat pembayaran tersebut, pembeli diminta untuk menunjukkan *member card* jika pembeli tersebut memilikinya.

Tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli di Alfamidi yang menggunakan *member card* berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya:

#### 4.3.1 Keesaan (*Tauhid*)

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 204

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan membentuk suatu homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal islam. Prinsip utama etika bisnis Islam dan yang membedakan dengan etika bisnis konvensional adalah konsep ketuhanan atau ketauhidan.

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.

Setiap usaha jasa baik perorangan maupun organisasi ataupun kelompok dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berusaha bekerja sama dengan seluruh orang yang berperan dalam kegiatan tersebut baik pemilik, karyawan maupun konsumen agar terciptanya kesatuan diantaranya agar tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti halnya usaha jasa Alfamidi dalam melaksanakan kegiatannya mereka menerapkan suatu pelayanan yang disebut dengan *member card* Alfamidi.

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid/57: 4, bahwa :

..... ۞ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Terjemahnya:

“Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>84</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah melihat semua perbuatan manusia dimana saja berada. Lafal ini adalah suatu perumpamaan bahwa ilmu Allah itu meliputi

<sup>84</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 538

semua apa yang diperbuat manusia, walaupun dimana saja berada. Allah senantiasa memperhatikan semua perbuatan dan senantiasa melihat perbuatan manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Nya.

Kita sebagai orang yang mempercayai adanya Allah diharuskan untuk tidak merasa takut di mana pun berada. Karena Allah selalu bersama kita dan selalu mengawasi tindakan kita. Di dunia ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semuanya tidak terlepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah. dalam sebuah hadis disebutkan, “keimanan seseorang yang paling utama adalah ia mengetahui bahwa Allah bersamanya dimana pun ia berada.”

Dalam penerapan *member card* Alfamidi ini karyawan Alfamidi berusaha memberikan informasi sebagai media promosi kepada konsumen dengan adanya keuntungan-keuntungan yang akan konsumen dapatkan ketika mereka menjadi anggota *member card* Alfamidi. Untuk itu ketika konsumen telah memilih barang yang mereka akan beli maka karyawan akan menanyakan apakah konsumen tersebut termasuk dalam anggota *member card* Alfamidi. Ketika konsumen tersebut bukan anggota *member card* Alfamidi maka karyawan tersebut akan tetap melayani konsumen dengan baik dan sopan karena tidak ada yang membedakan apakah konsumen tersebut anggota *member card* Alfamidi atau bukan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan konsumen Alfamidi yang memiliki kartu *member card* mengatakan bahwa:

“Sampaika dikasir ditanya ka adakah kartu *member card* ta, bilangka iye ada dan saya kasihmi. Ramah ji orangnya dan murah senyum juga.”<sup>85</sup>

Sedangkan konsumen yang tidak memiliki kartu *member card* mengatakan bahwa:

---

<sup>85</sup> Sarman, Pegawai Pembiayaan MAF selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 05 Oktober 2019

“Waktuku selesai ambil barang yang mau ku beli, pergika membayar dikasir terus ditanya ka adakah kartu member ta, tapi ku bilang tidak ada dan tetap ji ramah layani ki bilang juga “Selamat datang kembali.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksinya Alfamidi di Kota Parepare baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani menerapkan prinsip keesaan. Dimana berhubungan dengan ketauhidan, ketika menggunakan *member card* pelanggan Praktek *member card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi di Kota Parepare sudah mencerminkan prinsip etika bisnis Islam terutama dalam prinsip kesatuan karena mampu memenuhi konsep keesaan dalam etika bisnis Islam.

#### 4.3.2 Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan atau ‘*adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada Hak orang lain, hak lingkungan, hak alam semesta. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala suatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik kalam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dan kehidupannya.

---

<sup>86</sup> Nani, Penjual Campuran selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 05 Oktober 2019

Prinsip etika bisnis Islam yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, dimana diartikan sebagai perbuatan yang berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan dan perlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain. Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut di dalam Al-Qur'an.

Keseimbangan atau *adl* menggambarkan hubungan ajaran Islam, dengan segala sesuatu di alam semesta. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>87</sup>

Hukum Ekonomi Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian dunia bisnis. Dalam melakukan aktivitas jual beli tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan karena jual beli itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli itu merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan jalan saling merelakan antara pihak

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Penerbit Wali, 2012), h. 87

satu ke pihak lainnya tanpa ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا كُفُونًا قَوْمِينَ لِّلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>88</sup>

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melakukan tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut. Sehingga bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Prinsip keseimbangan pada penggunaan *member card* di Alfamidi di Kota Parepare di rasakan oleh kedua belah pihak. Baik perusahaan maupun pelanggan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai Alfamidi bahwa:

“Keuntungan bagi perusahaan, keuntungannya adalah salah satunya bisa menampung banyak kastamer, bisa juga sebagai pelanggan tetap.”<sup>89</sup>

Dan pelanggan-pelanggan Alfamidi mengatakan bahwa:

“Kalau menggunakan *member card* kemungkinan kita dapat mengumpulkan poin dan bisa jadi ketika kita belanja bisa dipotong dengan menggunakan

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Penerbit Wali, 2012), h. 108

<sup>89</sup> Ramlah, Karyawan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Andi Makasau Kota Parepare, 30 September 2019

poin itu. Keuntungannya itu, seperti misalkan kayak 200 rupiah itu bisa dipotong di kartu pontanya.”<sup>90</sup>

“Setiap transaksi di Alfamidi poin akan bertambah, kegunaan poin tersebut dapat ditukarkan dengan barang-barang tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing dan kadang mendapatkan harga promo yang berlaku hanya untuk member.”<sup>91</sup>

“Kelebihannya ada untung didalam member card yaitu poinnya, misal kurang uang belanja ta’ bisa diambil dari poin kartu member tersebut.”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika bisnis Islam yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, dimana prinsip ini mengajarkan bahwa melakukan tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri. Dalam transaksinya Alfamidi di Kota Parepare baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani telah menerapkan prinsip keseimbangan karena ketika menggunakan *member card* pelanggan bisa mengumpulkan poin, jumlah poin yang didapatkan sesuai dengan banyaknya belanja pada mini market tersebut. Bahkan kita bisa menggunakan poin tersebut untuk berbelanja. Dan bagi perusahaan juga dapat kastamer yang banyak dan pelanggan tetap. Ini artinya, mini market tersebut memperlakukan pelanggannya dengan adil.

#### 4.3.3 Kehendak bebas (*Free will*)

Selanjutnya, prinsip etika bisnis Islam yang ketiga adalah kehendak bebas. Kehendak bebas yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Ia juga dengan sifat rahman dan Rahim-Nya menganugerahkan kebebasan manusia kepada manusia untuk memilih jalan yang

<sup>90</sup> Fahrizal, Penjual pisang selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 10 Oktober 2019

<sup>91</sup> Muhammad Hamdani, Pengusaha selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 10 Oktober 2019

<sup>92</sup> Nurul Fadillah, Pelajar selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 12 Oktober 2019

terbentang, antara kebaikan dan keburukan. Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

Namun perlu dipahami bahwa pada tingkat tertentu. Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Artinya adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah tidaklah mutlak, sepanjang tidak terbentang dengan syariah Islam, maka kegiatan apapun boleh dilaksanakan. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah SWT.

Manusia diberikan kehendak bebas dalam mengendalikan sendiri tanpa mengabaikan kenyataan bahwa mereka di atur oleh hukum. Allah Swt. memberikan kemampuan untuk berfikir, mengambil keputusan, dan memilih jalan hidup yang diinginkan dengan tunduk kepada Allah swt. perbuatan yang merupakan kehendak bebas merupakan pilihan kita dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut.

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat sesuatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan dalam positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah penjual berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian.

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh

hukum yang diciptakan oleh Allah Swt. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>93</sup>

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat sesuatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan dalam positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah penjual berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu demi mencari keuntungan yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian.

Sebagaimana penjelasan teori diatas ketika konsumen ingin mendapatkan haknya sebagai konsumen *member card* konsumen harus memenuhi persyaratan atau kewajiban sebagai pelanggan kartu *member card* Alfamidi maka secara otomatis konsumen bisa langsung menikmati kelebihan dari kartu *member card* Alfamidi berupa diskon 10% setiap pembelian barang. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pelanggan Alfamidi bahwa:

“Pake kartu member ki bisa pake poin. Belanja dapat poin dan belanja bisa pake poin karna Rp. 200/poin, jadi semakin banyak belanja semakin banyak poin di dalam kartu member.”<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h.

Kemudian salah satu konsumen Alfamidi yang lain mengatakan bahwa:

“Kalau banyak belanja ta’ bisa dapat diskon khusus barang tertentu penjelasannya ada di brousur, biasanya dapat promo Minyak goreng, pewangi, dan sabun cuci.”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika pelanggan menggunakan *member card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi di Kota Parepare baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Masepe, dan Alfamidi Ahmad Yani bahwa prinsip ini telah diterapkan oleh pihak Alfamidi, dimana pembeli diberi kebebasan memilih barang yang akan dibelinya. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan transaksi.

#### 4.3.4 Kebajikan: Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini adalah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan prinsip kebenaran ini maka dalam melakukan suatu usaha di haruskan menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Kebajikan ialah sikap ikhsan yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa unsur penipuan.

Prinsip kebajikan yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Kebajikan atau kebaikan terhadap orang lain yaitu tindakan yang menguntungkan orang lain

<sup>94</sup> Dewi Sartika, Ibu Rumah Tangga selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 12 Oktober 2019

<sup>95</sup> Nurazizah, Pelajar selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 12 Oktober 2019

dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut. Sebagaimana firman Allah

Swi. dalam Q.S. Al-Imran/3:159

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”<sup>96</sup>

Kualitas moral suatu perbuatan, baik buruknya, tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sehingga semua elemen masyarakat dapat menikmati keuntungan/kelebihan yang diberikan kepada pemilik *member card* Alfamidi. Sebagaimana yang dikatakan oleh pelanggan *member card* Alfamidi bahwa:

“Bagus sekali karna kasirnya ramah selalu bilang selamat datang di Alfamidi saya hitung belanjanya yaah, hehe.”<sup>97</sup>

“Aku suka karena setiap masuki pasti disambut dengan senyuman dan disapa dengan selamat pagi selamat datang di Alfamidi, suaranya itu begitu lembut dan kecil.”<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta:Penerbit Wali, 2012), h. 71

<sup>97</sup> Anugerah Khaeriyah, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 12 Oktober 2019

<sup>98</sup> Asjeni Yulianti, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 12 Oktober 2019

Andi Zahrah sebagai pelanggan Alfamidi mengatakan bahwa:

“Kelebihannya selalu senyum meski tidak disenyumi dan melayani pelanggan dengan baik.”<sup>99</sup>

Masyarakat sangat senang dengan adanya yang diterapkan di Perusahaan Alfamidi di Kota Parepare dengan mengucapkan salam atau penyambutan kepada pelanggan yang berbelanja di Alfamidi.

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain yaitu tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun. Dalam transaksi yang dilakukan di Alfamidi di Kota Parepare, kebajikan berkaitan erat dengan keseimbangan, dimana dalam keseimbangan mengedepankan keadilan, sedangkan untuk kebajikan itu harus diberikan kepada siapapun, sehingga semua elemen masyarakat dapat menikmati keuntungan/kelebihan yang diberikan kepada pemilik *member card* Alfamidi di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi yang dilakukan di Alfamidi baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani dimana dalam melayani konsumen, karyawan selalu berusaha bersikap ramah dan sabar ketika menjelaskan detail bagaimana cara menjadi anggota *member card* dan keuntugan apa saja konsumen yang akan diterima ketika menjadi anggota *member card* tersebut tetapi dalam transaksi jual beli di Alfamidi di Kota Parepare prinsip kebajikan: kebenaran kejujuran belum mencerminkan prinsip etika bisnis terutama dalam prinsip kejujuran karena belum mampu memenuhi konsep kebajikan dalam etika bisnis Islam.

---

<sup>99</sup> Andi Zahrah, Mahasiswa IAIN Parepare selaku pelanggan Alfamidi, wawancara di Alfamidi Kota Parepare, 12 Oktober 2019



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di Alfamidi Kota Parepare dimulai dari proses registrasi untuk mendapatkan *Member Card* tersebut, kemudian pelanggan menggunakan *Member Card* dalam melakukan jual beli berdasarkan ketentuan dari Alfamidi tersebut. Penggunaan *Member Card* pada Alfamidi yaitu setiap belanja apa saja bisa langsung menggunakan *Member Card* tersebut. Selanjutnya, dari penggunaan *Member Card* tersebut akan ada reward atau bonus dari perusahaan berdasarkan ketentuan yang diterapkan. Alfamidi menggunakan ketentuan setiap belanja barang apa saja akan mendapatkan 1 poin per 200,- berlaku kelipatan.
- 5.1.2 Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka transaksi jual beli menggunakan *member card* di Alfamidi di Kota Parepare baik Alfamidi Soreang, Alfamidi Andi Makasau, Alfamidi Bau Massepe, dan Alfamidi Ahmad Yani menggunakan *member card* dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan kebajikan. Dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut, sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, baik cara pelayanan prosedur pembuatan kartu *member card* maupun pelaksanaan pemberian diskon dari kartu *member card* Alfamidi. Hal ini terlihat dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan Alfamidi yang ramah

dan sopan kepada setiap konsumen baik yang menggunakan kartu *member card* maupun konsumen yang tidak menggunakan *member card*, tidak ada perbedaan pelayanan yang konsumen dapatkan. Karyawan Alfamidi selalu berusaha memberikan pelayanan kepada konsumen agar konsumen merasa puas dan nyaman ketika berbelanja di Alfamidi. Hal ini diterapkan agar terciptanya kegiatan bisnis yang Islami dan sesuai dengan syariat Islam.

## 5.2 Saran

Teruntuk masyarakat yang sudah memiliki kartu *member card* Alfamidi agar lebih memperhatikan dan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh pihak Alfamidi dan selalu membawa kartu member cardnya ketika ingin berbelanja. Selain itu, ketika konsumen *member card* Alfamidi belum begitu paham terhadap diskon atau cara penggunaan dari kartu *member card* tersebut agar tidak sungkan untuk bertanya kepada karyawan Alfamidi agar konsumen lebih bebas menikmati diskon dari promosi yang didapatkan ketika menggunakan kartu *member card* Alfamidi.

Teruntuk perusahaan Alfamidi dalam penerapan promosi *member card* Alfamidi agar lebih banyak lagi informasi-informasi yang dipajang atau dimasukkan dalam brosur-brosur harga disertai diskon dan lebih baiknya ada penjelasan khusus mengenai kartu *member card* Alfamidi di brosur-brosur diskon agar konsumen lebih memahami cara penggunaan kartu *member card* Alfamidi. Selain itu, pihak Alfamidi dan karyawan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada konsumen agar konsumen lebih banyak lagi mengetahui informasi adanya kartu *member card* Alfamidi dan konsumen yang menggunakan kartu *member card* Alfamidi semakin meningkat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam harus tetap diperhatikan dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alam, Buchari. 2003. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: CU Alfabeta.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. I, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonime. 1999. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta.
- Badroen, Faisal, dkk. 2007. *Etika Bisnis Dalam Islam* , Jakarta: Kencana.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Cet. I; Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, ed. IV, Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Sofyan S. 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektik Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Ed. I, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh jual beli*. Cet.1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiddin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'* , Bandung: CV Pustaka Setia.
- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Karim,Adiwarman. 2002.*Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Kementrian Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya.
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Lentera Abadi.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Edisi pertama, Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islam*, Cet. II;Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Muhaimin. 2007. *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qadratillah, Meity Taqdir . 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa.
- Rodin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul, *Fiqih Sunnah jilid 5*, Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Subandi, Bambang. 2000,*Bisnis Sebagai Strategi Islam*, Surabaya: Paramedia.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIII; Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhwardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana. 2007. *Metodologi penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi*, Parepare: STAIN Parepare.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.

### Referensi dari internet

Anonim, <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>, diakses pd tgl 30 April 2019, pk1. 22.12

Cardiani, Lokita Galih. 2013. *Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)*, (Mahasiswa UIN Purwokerto) <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/509/> (diakses pada tanggal 16 April 2019)

<http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-membercard.html?m=1> (diakses pada tgl. 11 April 2019, pk1 21.21)

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/download/393/350/> (Diakses pada tanggal 21 July 2019)

<https://tipspercetakan.com/manfaat-member-card-bagi-perusahaan/> (Diakses pada tanggal 30 April 2019)

[https://www.eannovate.com/blog/1508\\_mengenal\\_fungsi\\_member\\_card.html](https://www.eannovate.com/blog/1508_mengenal_fungsi_member_card.html). (Diakses pd tgl 30 April 2019, pk1. 23.10)

Oktaviani, Dwi, Skripsi. 2015. *Pemberian Potongan Harga Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). <http://idr.uin-antasari.ac.id/5860/> (diakses pada tanggal 16 April 2019).

Syamsul. 2018. *Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Di Minimarket Kecamatan Soreang Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare)

# Lampiran



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rasnah

Nim : 15.2200.063

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktek Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

---

### A. PELANGGAN

1. Sejak kapan anda menggunakan *Member Card*?
2. Apa yang membuat anda tertarik menggunakan *Member Card*?
3. Bagaimana syarat dan ketentuan menggunakan *Member Card*?
4. Apakah anda mengetahui promo-promo barang dengan menggunakan *Member Card*?
5. Apa kelemahan dan kelebihan yang didapat saat berbelanja di Alfamidi?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya *Member Card*?

### B. KARYAWAN

1. Syarat apa saja untuk dapat membuat *Member Card* di Alfamidi?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan ketika akan memiliki *Member Card*?
3. Keistimewahan apa saja yang didapatkan oleh pemilik *Member Card*?
4. Program apa saja yang menjadi keuntungan dari *Member Card*?
5. Bagaimana ketentuan penggunaan *Member Card*?
6. Bagaimana pemilik *Member Card* mengetahui jumlah point yang telah diperoleh agar dapat digunakan?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penjual Campuran  
Alamat : Jl Laupe  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5, 10 2019

Yang bersangkutan



---

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Asjuni Yulianti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare  
Alamat : Jl. Laufe  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)."**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Oktober 2019

Yang bersangkutan



---

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : DWI NASTITI RAHAJENG  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : HONORER  
Alamat : Jl. GELOLA MANDIRI  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04/10/2019

Yang bersangkutan



DWI NASTITI RAHAJENG

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Rina  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan BUK  
Alamat : KLO 3.  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02/10 2019

Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulianti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman.  
Agama : Islam.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara RANNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Di Mamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare 10 oktober 2019  
Yang bersangkutan

  
Mulianti

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Saman Jupri  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pegawai Pembayaan MAF  
Alamat : Barcasanda Suppa  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05/10 2019

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Mima Halima  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Agussalim  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Oktober 2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nunu Fadillah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Jl. Lahalaha  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12/10 2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Muhammad Hamdani  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : Suppa  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10-10- 2019

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : A. Muhamad Ashar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Parepare  
Alamat : Lapadde Mes  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02/10 2019

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : NURNAS  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : KARY. SWASTA  
Alamat : JL. HM. ARSYAD SUREANG NO 36 .  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2019

Yang bersangkutan

  
NURNAS

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Dewi Sarkita  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Lompoe Mas  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12-10-2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : A. Zahrah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : BTN Pondok Indah soreang  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12. Oktober 2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : STMugnianti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jln. Amal bakti no.9.  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Oktober 2019

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : NURAZIZAH  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PELAJAR  
Alamat : PINRANG  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Oktober 2019

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Anugrah Khaenyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare  
Alamat : Sempang  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17/10 2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : AINUL AYU UTAMI  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PELAJAR  
Alamat : SIDRAP  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03/10/ 2019

Yang bersangkutan

  
AINUL

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Widyuni  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Alfamidi  
Alamat : Sereang  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01/10 2019

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nuzli Ramli  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengajar  
Alamat : Sidrap  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 oktober 2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : MILA Ibrahim  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : pelajar  
Alamat : Jl. bau massape  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05/10/2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Monik  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pegawai oppo  
Alamat : Lapadde  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Oktober 2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Syifina Anugrah Dewi  
Jenis Kelamin : Pr  
Pekerjaan : Pegawai Sejahtera  
Alamat : Perumnas Wakte'e  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Oktober 2019

Yang bersangkutan



---

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : BASRI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Alfamidi  
Alamat : Polewali  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02/10/ 2019

Yang bersangkutan

  
BASRI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : POMLOH  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : SWASTA (MD)  
Alamat : JL. JEND. DHM. YANI KM 1  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12-10-2019

Yang bersangkutan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rasnah', is written over a horizontal line.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YELVIA B  
Pekerjaan : ALFAMIDI  
Alamat : AHMAD YANI  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Praktek Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 September 2019

Yang bersangkutan



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yelvia B', is written over a horizontal line.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Fahrizal  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : ~~Penjual~~ Penjual Pisang  
Alamat : Soreang  
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Oktober 2019

Yang bersangkutan



Fahrizal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 985 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Di  
PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RASNAH  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 05 Oktober 1996  
NIM : 15.2200.063  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : AWANG-AWANG, KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi di Alfamidi di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Juli 2019  
Dekan,

Muliati



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111  
 Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id, Website : www.dpmpstsp.pareparekota.go.id  
**PAREPARE**

Nomor : 600/IPM/DPM-PTSP/7/2019 Yth. Parepare, 29 Juli 2019  
 Lampiran : - Pimpinan Alfamidi Soreang Kota Parepare  
 Perihal : Izin Penelitian

Di -  
 Parepare

**DASAR :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No. 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 985/In. 39.6/PP.00.9/07/2019 tanggal 26 Juni 2019 Penhal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

**N a m a** : Rasnah  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Pinrang / 05-10-1996  
**Jenis Kelamin** : Wanita  
**Pekerjaan / Pendidikan** : Mahasiswa / S1  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**A l a m a t** : Jl. Pores Langnga  
 Kel. Sipatokkong, Kec. Watang Sawitto  
 Kab. Pinrang  
 91212

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Praktik Penggunaan Member Card dalam Transaksi di Alfamidi di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

**Selama** : TMT 29/07/2019 S/D 15-09-2019

**Pengikut/Peserta** : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Dan Pelayanan Terpadu Satu  
 Pintu Kota Parepare



**HI. ANDI KUSIA, SH., MH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19520915 198101 2 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

- 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
- 2 Walikota Parepare di Parepare
- 3 Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
- 4 Saudara Rasnah
- 5 Arslp.

## SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada  
IAIN PAREPARE  
Jl. Amal Bakti, Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Rasnah  
NIM : 15.2200.063  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Jl. Ahmad Yani Kota Parepare, dengan judul **Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)**. selama (±) 2 (dua) bulan lamanya.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Oktober 2019

Kepala Toko  
Alfamidi Jl. Ahmad Yani



Nurhasmaida S

## SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada  
IAIN PAREPARE  
Jl. Amal Bakti, Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :


Nama : Rasnah  
NIM : 15.2200.063  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Jl. Andi Makkasau Kota Parepare, dengan judul **Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)**. selama (±) 2 (dua) bulan lamanya.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Oktober 2019

Kepala Toko  
Alfamidi Jl. Andi Makkasau



Alibaba

## SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada  
IAIN PAREPARE  
Jl. Amal Bakti, Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :


Nama : Rasnah  
NIM : 15.2200.063  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Jl. Bau Massepe Kota Parepare, dengan judul **Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)**. selama (±) 2 (dua) bulan lamanya.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Oktober 2019

Kepala Toko  
Alfamidi Jl. Bau Massepe



Rahmat Efendi

## SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada  
IAIN PAREPARE  
Jl. Amal Bakti, Soreang

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :


Nama : Rasnah  
NIM : 15.2200.063  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Soreang Kota Parepare, dengan judul **Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)**. selama (±) 2 (dua) bulan lamanya.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Oktober 2019

Kepala Toko  
Alfamidi Soreang



Nurnas


## DOKUMENTASI



Lokasi penelitian di Alfamidi Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nurnas Kepala Toko Alfamidi Soreang di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Yelvia Karyawan Alfamidi Ahmad Yani di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Rahmaniah Kasir Alfamidi di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Ramlah Karyawan Alfamidi di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Dwi Astuti Rahajong Pelanggan AlfamidiAhmad Yani di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Rina Pelanggan AlfamidiAhmad Yani di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Basri Karyawan AlfamidiBau Massepe di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Mulianti pelanggan Alfamidi Bau Massepe di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nurlili Ramli pelanggan Alfamidi Andi Makassar di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan St. Mugniantipelanggan Alfamidi di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Mima Halima di Alfamidi Bau Massepe Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Syilfina Anugrah dewi pelanggan Alfamidi Andi Makassar di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Ibrahim pelanggan Alfamidi Andi Makassar di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Ainul Ayu Utami pelanggan Alfamidi di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Wahyuni Karyawan Alfamidi Soreang Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Monik pelanggan Alfamidi di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Sarman Jufri pelanggan Alfamidi di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Fahrizal pelanggan Alfamidi Soreang di Kota Parepare




Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nani pelanggan Alfamidi Soreang Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hamdani pelanggan Alfamidi Soreang Kota Parepar



Penulis melakukan wawancara dengan Dewi Sartika pelanggan Alfamidi Soreang Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Nurazizah Pelanggan Alfamidi Soreang Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Nurul Fadillah Pelanggan Alfamidi di Kota Parepare




Penulis melakukan wawancara dengan Anugerah Khaeriyah Pelanggan Alfamidi Soreang  
Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Asjeni Yulianti Pelanggan Alfamidi di Kota Parepare



Penulis melakukan wawancara dengan Andi Zahrah Pelanggan Alfamidi di Kota Parepare



## BIOGRAFI PENULIS



**Rasnah**, Lahir di Pinrang, pada tanggal 05 Oktober 1996. Merupakan Anak keempat dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Sakaruddin dan Hasnah berasal dari Kota Pinrang di Awang-Awang Kecamatan Watang Sawitto Kelurahan Sipatokkong. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan pada Madrasah Ibtidayyah Darud Dak'wah Wal-Irsyad (MI DDI) Awang-Awang pada tahun 2003-2009. Kemudian masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

4 Pinrang pada tahun 2009-2012. Kemudian, mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Pinrang pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian berganti menjadi Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung disalah satu organisasi kampus yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare dan menjabat sebagai Koordinator Teater pada periode 2018. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Salomallori Kabupaten Sidrap dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare. Pada semester akhir yakni di tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul "*Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Di Alfamidi Di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)*".

(Phone: 085216637292. (Email: [rasnahvoice09876@gmail.com](mailto:rasnahvoice09876@gmail.com)).